



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No. 27 Telukbetung Telp. 481533 - 481120 Bandar Lampung

Nomor : Wh/6/PP.00.5/198/'95

Bandar Lampung, 29 Agustus '95

Lampiran : ---

Perihal : IZIN OPERSIONAL
PENDIRIAN MTS. RAU-
DATUL MUTA'ALLIMIN
DESA : JAYATINGGI.

Kepada Yth.

Sdr. Panitia Pendirian
MTS. RAUDATUL MUTA'ALLI -
MIN Desa Jaya Tinggi
Kecamatan Kasui
di - JAYA TINGGI.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

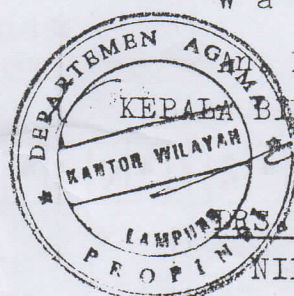
1. Berdasarkan surat Saudara nomor : 01/PAN/MTS-RM/1995, tanggal 31 Januari 1995 perihal permohonan persetujuan mendirikan MTS Raudatul Muta'allimin, Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lampung Utara nomor: Mh.IV/5/PP.005/577/1995 tanggal 6 April 1995 perihal persetujuan Usul Pendirian MTS. Raudatul Muta'allimin Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Lampung Utara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : 28 A/ E/1990 tanggal 25 Mei 1990, tentang syarat-syarat tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Sehubungan hal tersebut di atas setelah kami teliti persyaratannya, maka dapat diberikan surat persetujuan izin operasionalnya dengan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) mulai tahun pelajaran 1995/1996 dan sekaligus kami tetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTsN. 1 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

Demikian persetujuan izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

W a s s a l a m

K E P A L A
KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM,



H. MAWARDI, AS.

NIP : 150044690.

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak KaKanwil. Dep. Agama
Prop. Lampung (Sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala Kandepag. Kab. Lampung Utara.
3. Sdr. Kep. MTsN. 1 Kota Bumi Kab. Lampung Utara.